

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Prosedur

Prosedur adalah serangkaian langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan (Puspitasari, 2011).

Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang. (Mulyadi,2010).

Berdasarkan definisi prosedur dari beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu urutan kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang disusun untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

B. Landasan Hukum K3

1. UUD 45 Pasal 27 Ayat 2 : “Tiap warna Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Pasal 28. D :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, penghidupan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

2. Undang – Undang No. 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja.

- a. PP 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja adalah aturan pelaksanaan UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Kesehatan adalah upaya yang ditunjuk untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan.
- b. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja.

3. Undang – Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

- a. Psl 1 (1) “Tempat Kerja” ialah ruangan atas lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di ruang kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya yang diperinci dalam pasal 2, termasuk tenaga kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut.
- b. Psl 1 (2) “pengurus” ialah orang yang mempunyai tugas memimpin lapangan suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
- c. Psl 1 (6) “ahli keselamatan kerja” ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar departemen tenaga kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya undang-undang ini.

C. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu cara untuk melindungi para karyawan dari bahaya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja selama bekerja. Terkadang pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak diperhatikan dalam kinerja karyawan sehingga akan mengganggu produktivitas kerja karyawan, jika Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diterapkan dan dilaksanakan maka akan tumbuh hasil dikinerja yang memuaskan karena karyawan merasa di perhatikan keselamatan dan Kesehatannya. Kesehatan para karyawan bisa terganggu karena penyakit akibat kerja, maupun karena keselamatan kerja yang tidak diperhatikan. Rivai (2014) menyatakan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja merujuk kepada kondisi-kondisi fisiologi-fiskal dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan. *OHSAS 18001 (2007)* mendefinisikan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai kondisi dan faktor yang mempengaruhi atau akan mempengaruhi Keselamatan dan Kesehatan pekerja dan juga tamu atau orang lain berada di tempat kerja.

Randall dan Jackson (2009) mengatakan, apabila perusahaan dapat melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik, maka perusahaan akan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja yang hilang karena kecelakaan kerja.
2. Menurunnya biaya-biaya kesehatan ausransi.

3. Tingkat kompensasi dan pembayaran lebih rendah karena menurunnya pengajuan klaim.

Kesimpulan lain Pengertian K3 Menurut saya sendiri adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK), kebakaran, peledakan dan pencemaran lingkungan.

1. Pengertian Keselamatan Kerja

Taryaman (2016), Keselamatan kerja ialah “Keselamatan yang berhubungan dengan aktivitas kerja manusia baik pada industri manufaktur, yang melibatkan mesin, peralatan, penanganan material, bejana bertekanan, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan, maupun industri, yang melibatkan peralatan berteknologi canggih, seperti mesin produksi, mesin pengangkut alat berat, peralatan, sarana transportasi dan lain-lain.”

a. Tujuan Keselamatan Kerja

Terdapat 3 tujuan dari penerapan Keselamatan Kerja yaitu :

- 1) Melindungi dan menjamin keselamatan kerja setiap orang yang bekerja.
- 2) Menjamin agar sumber dari setiap produksi dapat digunakan dengan aman.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan dan produktif nasional.

b. Strategi Keselamatan Kerja

Disetiap perusahaan sewajarnya memiliki strategi memperkecil dan bahkan menghilangkan kejadian kecelakaan kerja di kalangan karyawan sesuai dengan kondisi perusahaan, strategi yang perlu diterapkan perusahaan meliputi:

- 1) Pihak manajemen perlu menetapkan bentuk perlindungan bagi karyawan dalam menghadapi kejadian kecelakaan kerja.
- 2) Pihak manajemen dapat menentukan apakah peraturan tentang keselamatan kerja bersifat formal atautkah informal. Secara formal dimaksudkan setiap aturan dinyatakan secara tertulis, dilaksanakan dan dikontrol sesuai dengan aturan. Sementara secara informal dinyatakan tidak tertulis atau konvensi dan dilakukan melalui pelatihan dan kesepakatan-kesepakatan.
- 3) Perlu proaktif dan reaktif dalam pengembangan prosedur dan rencana tentang keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Proaktif berarti pihak manajemen perlu memperbaiki terus menerus prosedur dan rencana sesuai kebutuhan perusahaan dan karyawan. Sementara arti reaktif, pihak manajemen perlu segera mengatasi masalah keselamatan dan kesehatan kerja setelah suatu kejadian timbul.
- 4) Menggunakan tingkat derajat keselamatan dan kesehatan kerja yang rendah sebagai faktor promosi perusahaan ke khalayak luas, yang artinya perusahaan sangat peduli dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

c. Peralatan

Peralatan yang sesuai dengan standart Keselamatan Kerja menurut Undang-undang No.88 Tahun 2019 yaitu :

- 1)Helm
- 2)Sabuk
- 3)Sepatu safety
- 4)Masker

5) Kacamata pengaman

6) Sarung tangan

7) Pelindung wajah

5. Pengertian Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja menurut Mathias dan Jakson (2012) adalah kondisi yang merujuk pada kondisi fisik, mental dan stabilitas emosi secara umum. Individu yang sehat adalah individu yang bebas dari penyakit, cedera serta masalah mental emosi yang bias mengganggu aktivitas. Adapun unsur kesehatan yang erat berkaitan dengan lingkungan kerja dan pekerjaan, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi efisiensi dan produktifitas

a. Tujuan

Tujuan Kesehatan Kerja menurut ILO dan WHO Tahun 1995 adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai promosi dan pemeliharaan kesehatan fisik, mental dan social dari pekerja.
- 2) Pencegahan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi kerja.
- 3) Perlindungan pekerja dari resiko faktor-faktor yang mengganggu kesehatan.

b. Strategi

Berikut adalah beberapa strategi upaya kesehatan kerja yaitu :

- 1) Pembinaan Program
- 2) Pembinaan Institusi
- 3) Peningkatan Profesionalisme

D. Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Prosedur bekerja dengan aman dan tertib yang berlaku di setiap dunia usaha atau industri biasanya telah dibuat dalam bentuk tata tertib dan aturan berperilaku (Sutrisno dan Kusmawan, 2007). Sehingga untuk mencapai keselamatan dan kesehatan adalah melalui penerapan ergonomi dan pemakaian APD (Alat Pelindung Diri). Ergonomi adalah peraturan yang mengatur tenaga kerja, sarana kerja dan pekerjaannya. Alat pelindung diri berkemampuan untuk melindungi seseorang dalam pekerjaannya yang fungsinya mengisolasi tubuh dari bahaya di tempat kerja (Widarto, 2008).

Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan tahap atau proses suatu kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau metode (cara) langkah demi langkah secara pasti dalam pekerjaan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan dan keamanan (K3). Prosedur K3 menurut Undang-undang No. 88 Tahun 2019 tentang ketenagakerjaan menyebut system ini harus diterapkan dan menjadi bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan.

Prosedur pelaksanaan K3 menurut Undang-Undang No. 88 Tahun 2019 dengan cara :

1. Menetapkan *standart* K3
2. Menetapkan tata tertib yang harus dipatuhi.
3. Menetapkan peraturan-peraturan.
4. Mensosialisasikan peraturan dan perundang-undangan K3 ini kepada seluruh tenaga kerja.
5. Memonitor pelaksanaan peraturan-peraturan.

Prosedur pelaksanaan K3 di PT Unison Indonesia Industrial :

1) Menetapkan standart K3, dengan cara :

- a) Membuat tanda peringatan dan pengingat K3.
- b) Perawatan mesin berkala.
- c) Memakai APD lengkap.

2) Tata Tertib

- a) Menjaga kebersihan.
- b) Tidak merokok.
- c) Tidak mengkonsumsi miras atau obat terlarang.
- d) Dilarang bergurau di area berbahaya.

3) Menetapkan peraturan-peraturan dengan cara :

- a) Mencamtumkan poin yang diwajibkan UU.
- b) Berkaitan dengan nilai budaya, visi maupun misi perusahaan.
- c) Memperhatikan industri dan model bisnis yang dijalani perusahaan.

4) Mensosialisasikan peraturan dan perundang-undang K3 guna untuk meningkatkan mutu keselamatan dan kesehatan kerja. Sosialisasi ini dilakukan oleh *Project Manager* atas perintah Direktur yang dilakukan dengan mengumpulkan semua karyawan dalam satu ruangan khusus seperti layaknya *breafing* sebelum kerja, yang nantinya akan diberikan arahan mengenai standar kerja dan pentingnya keselamatan kerja.

5) Memonitor pelaksanaan peraturan-peraturan.

Safety Payroll dilakukan secara tiba-tiba oleh PM langsung yang inspeksi. Inpeksi ini dilakukan bertujuan agar pekerja mentaati semua aturan/prosedur

yang perusahaan sudah buat demi kebaikan bersama. Agar pekerja sadar betapa pentingnya keamanan dalam bekerja. Inspeksi yang dilakukan yaitu dengan :

- a) Pelaksanaan kerja yang sesuai dengan prosedur atau belum.
- b) Mengontrol masih layak/tidak APD yang dipakai.
- c) Memeriksa kelengkapan peralatan kerja.